



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 30 Mei 1995, NIK 5311017005950003, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor handphone 082236667466, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kefamenanu, 29 Oktober 1994, NIK 5313072810940002, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGMI, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Belakang Masjid Al-Abror xxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor handphone XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 23 Juli 2024 mengajukan perceraian dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2016 atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1437 H di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/05/III/2016 tanggal 26 Maret 2016;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, setelah itu pindah di Jalan Lapangan Tembat Kota Kupang dan di Jalan xxxxxx Belakang Masjid Al-Abror xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pada Januari 2019 pindah ke Lembata tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan September 2022. Akhir September 2022 Pengugat pulang ke Waingapu dengan izin Tergugat dan tinggal di Waingapu sampai sekarang. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lembata di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Dzakir Afsheen Liliwana, lahir di Waingapu, 30 Agustus 2016;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit didamaikan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Juli 2023;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: (a) Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat walaupun Penggugat sering menghubungi Tergugat melalui telpon dan WA dan tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan anaknya; (b) Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya semenjak bulan Oktober 2022 sampai sekarang; (c) Tergugat sering berbohong tentang keberadaan Tergugat; (d) Sejak menikah dan tinggal bersama Tergugat sering meminum minuman keras; (e) Tergugat pernah menjanjikan Penggugat untuk tinggal bersama di Waingapu setelah masa kontrak kerja Tergugat selesai di Kantor Desa, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak datang ke Waingapu;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 September 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Belakang Masjid Al-Abror xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepadanya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan selama satu bulan lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk anak tersebut agar per bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

15. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Penggugat tergolong masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 103/SKTM/KESOS/KMP/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXX(laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil membuat Penggugat mengurungkan tekadnya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat tanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/05/III/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Ratna Fadilah (Penggugat) tanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xxx xx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 8 (delapan) tahun lalu, tepatnya tahun 2016;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal 1 (satu) bulan di Waingapu, setelah itu mereka pindah di Kupang kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Lembata tahun 2019 sampai 2022, bulan September 2022 Penggugat pulang ke Waingapu sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap di Lembata;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- bahwa saksi tahu masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu bermula ketika saksi menjenguk Penggugat dan Tergugat serta cucu saksi di Lembata pada bulan Agustus 2022 selama 1 (satu) minggu. Saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama saksi di Lembata baik-baik saja dan rukun, tetapi waktu di sana Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dapat panggilan untuk mengajar di Waingapu oleh Kementerian Agama Sumba Timur dan Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Waingapu, nanti setelah kontrak Tergugat di Lembata selesai Tergugat akan menyusul ke Waingapu, namun sampai hari ini Tergugat tidak pernah datang ke Waingapu;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat setelah pulang ke Waingapu tidak pernah lagi kembali ke Lembata karena Tergugat yang berjanji akan menyusul ke Waingapu, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Waingapu;
- bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya, tetapi Penggugat yang sering menghubungi Tergugat dan saksi juga pernah menghubungi Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, tetapi Tergugat tidak mengangkat telepon dan tidak membalas WA yang saksi kirim memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit;
- bahwa saksi pernah telepon ke nomor keluarga Tergugat di Lembata tetapi nomornya tidak aktif, sepertinya sudah diblokir oleh keluarga Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sejak bulan September 2022 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Waingapu dan Tergugat di Lembata;
- bahwa saksi tahu selama Penggugat di Waingapu Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya, namun saksi dan suami yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi, dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan berusaha menelpon Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah lebih 2 tahun tidak ada kabar dari Tergugat;

2. Nama SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xxx xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal 1 (satu) bulan di Waingapu, setelah itu mereka pindah di Kupang kurang

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



lebih 3 tahun kemudian pindah ke Lembata tahun 2019 sampai 2022, bulan September 2022 Penggugat pulang ke Waingapu sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap di Lembata;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat dihubungi tetapi tidak ada respons;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat di Waingapu sejak bulan September 2022;
- bahwa saksi tahu Penggugat setelah pulang ke Waingapu tidak pernah lagi kembali ke Lembata, menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat berjanji akan menyusul ke Waingapu, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Waingapu;
- bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya, tetapi Penggugat yang sering menghubungi Tergugat menanyakan keadaan Tergugat dan kapan Tergugat ke Waingapu;
- bahwa Tergugat sewaktu akan melangsungkan pernikahan dulu tinggal di rumah saksi dan setelah menikah selama 1 (satu) bulan di Waingapu, saksi biasa duduk bersama Tergugat malam hari bercerita, tetapi setelah mereka pindah ke Kupang dan Lembata saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat; Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan telah bersekolah;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan sikapnya yang tetap menginginkan untuk bercerai dari Tergugat dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat dirumuskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna,

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, beragama Islam, melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan mempunyai anak bernama Dzakir Afsheen Liliwana, lahir di Waingapu, 30 Agustus 2016;

Menimbang bahwa atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu Samida Zakaria binti Zakaria sebagai ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2 sebagai saudara sepupu Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah/janji

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- bahwa selama berpisah, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Dzakir Afsheen Liliwana, lahir di Waingapu, 30 Agustus 2016;

Menimbang bahwa terhadap fakta di atas, Hakim tidak akan mencari siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang bersalah, melainkan akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang yang tidak lagi hidup bersama serumah sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini menunjukkan rumah tangga yang tidak rukun sehingga memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”

Menimbang bahwa Prof. Dr. Quraish Shihab, ulama, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mantan Menteri Agama RI dan mantan Duta Besar RI untuk Mesir, menjelaskan dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian sakinah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 berikut ini:

“Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana*, yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunu ilaiha*.”

Menimbang bahwa Prof. Dr. Hamka, ulama, sastrawan dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Azhar tentang pengertian *mawaddah wa rahmah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

“Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah *mawaddatan* atau cinta kedua belah pihak...

Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta.”

Menimbang bahwa dengan demikian, rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* adalah rumah tangga yang memungkinkan bagi suami istri untuk dapat bersenang-senang merasakan kenikmatan hubungan biologis, rumah tangga yang bertabur cinta dan kasih sayang sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Bagaimana mungkin rumah tangga yang sakinah,

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika suami istri tinggal terpisah dalam jangka waktu yang lama, yaitu sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertolak belakang dari tujuan perkawinan maka tidak ada manfaatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa apabila kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlarut-larut maka akan merugikan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat, padahal salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan pendapat KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, ulama, mantan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitab karyanya berjudul Dhaw al-Mishbâh fî Bayân Ahkâm al-Nikâh, terbitan Maktabat al-Turâts al-Islâmî Pesantren Tebuireng Jombang, sebagai berikut:

تجب على الزوج مصاحبة زوجته بالمعروف بأن يحسن إليها بإيصال
حقها مهرا ونفقة ومؤنة وكسوة برضا وطيب نفس ولين قول

Artinya, "Wajib bagi suami untuk menemani/membersamai istrinya sesuai kepatutan, yaitu dengan berbuat baik kepadanya seperti memenuhi haknya berupa maskawin, nafkah dan sandang dengan kerelaan, kelegaan hati dan kehalusan ucapan..."

Menimbang bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan Penggugat sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara, melalui putusannya. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pengadilan Agama supaya Penggugat dapat keluar dari belenggu perkawinan yang tidak sehat, yang tidak

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya bahagia, karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;

Menimbang bahwa saat ini usia Penggugat dan Tergugat terbilang masih muda, sehingga apabila keduanya tidak mungkin lagi disatukan dalam ikatan perkawinan maka masih ada harapan bagi keduanya untuk kembali membangun rumah tangga yang baru bersama pasangannya masing-masing, dan bagi keduanya tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan barunya nanti karena Allah telah menjanjikan kebaikan sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nisa Ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya, "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing (bersama pasangan barunya) dari limpahan karunia-Nya. Adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang bahwa dari paparan pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan adanya tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian maka Hakim merujuk kepada Pasal 105 angka a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan dari ibu ke orang lain sepanjang ibu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pengasuh anak yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan tidak ada hal-hal yang membuat pemeliharaan anak perlu/harus dialihkan dari ibu ke orang lain maka Penggugat sebagai ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung, namun Penggugat dilarang menutup akses bagi anak tersebut untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan bantuan pendidikan dari Tergugat sebagai ayah kandung mereka. Tindakan Penggugat yang menutup akses dimaksud dapat dijadikan oleh alasan oleh pihak lainnya dalam mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu, tuntutan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak tersebut sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah anak, Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi kewajaran/kepatutan untuk hidup di Pulau Sumba xxxx xxxxxxxx xxxxx. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berhubung Tergugat masih muda dan mengenyam pendidikan sarjana, maka tidak ada alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya. Kewajiban memberikan nafkah anak setiap bulan harus dijadikan motivasi atau penyemangat untuk bekerja;

Menimbang bahwa pengertian nafkah anak, Hakim perlu menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud adalah untuk kebutuhan sehari-hari, di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, yang wajib diberikan setiap bulan sampai anak itu dewasa atau mandiri. Jumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan batas minimal yang harus diberikan. Jika Tergugat memberikan jumlah yang lebih besar tentu itu lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Wgp tanggal 23 Juli 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXX(laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 30 Agustus 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)